

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.... TAHUN...  
TENTANG  
RENCANA ZONASI  
KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG,  
PURWODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, PURWODADI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Perkotaan Kedungsepur, adalah KSN yang meliputi seluruh wilayah perairan di sekitar Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang selanjutnya disebut sebagai RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

6. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan yang peruntukan ruangnya untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Alur Laut.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa/kabel bawah laut.
9. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
13. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

14. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
15. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
16. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

## Pasal 2

Ruang lingkup RZ KSN di Kawasan Perkotaan Kedungsepur meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi Masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan meliputi wilayah perairan di 1 Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara ke arah Laut Jawa sejauh 12 mil laut dari garis pantai di Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
  - b. sebelah barat ke arah Laut Jawa sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
  - c. sebelah selatan berupa garis pantai di Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak; dan
  - d. sebelah timur ke arah Laut Jawa sejauh 12 mil laut dari garis pantai perbatasan antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 4

RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur berkedudukan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Jawa, dan alat koordinasi dan

sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 5

- (1) RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur berfungsi untuk:
  - a. koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
  - b. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kepentingan lintas sektor di perairan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
  - c. mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada ruang darat dan ruang laut di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
  - d. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional di perairan Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
  - e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan RZWP-3-K maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut di RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP-3-K tersebut.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Jawa, maka Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur bersifat komplemen terhadap alokasi ruang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah tersebut.

## BAB III

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

## Bagian Kesatu

### Tujuan

#### Pasal 6

RZ KSN di Kawasan Perkotaan Kedungsepur bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang produktif, terpadu, dan berkelanjutan yang berdaya saing internasional
- b. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu; dan
- c. Alur Laut sebagai jalur transportasi, komunikasi, energi, dan migrasi biota laut yang aman, tertib, dan efisien.

## Bagian Kedua

### Kebijakan

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi kelautan yang produktif, terpadu, dan berkelanjutan yang berdaya saing internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
  - b. pengembangan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif;
  - c. penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi;
  - d. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional;
  - e. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Alur Laut sebagai jalur transportasi, komunikasi, energi, dan migrasi biota laut

yang aman, tertib, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan;
- b. perlindungan jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan; dan
- c. perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

### Bagian Ketiga Strategi

#### Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat ekonomi kelautan dan perikanan;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan daya saing destinasi wisata bahari nasional;
  - c. menjamin ketersediaan energi;
  - d. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan;
  - e. mengalokasikan ruang untuk peningkatan dan pengembangan kawasan terpadu maritim untuk mendukung investasi;
  - f. mengembangkan dan mengefektifkan fungsi sentra industri pengolahan hasil perikanan dan penggaraman; dan
  - g. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan dan/atau zona.
- (2) Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menata peran pelabuhan laut dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan dan pengembangan wilayah pesisir dan pusat ekonomi kelautan dan perikanan; dan
  - b. meningkatkan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.
- (3) Strategi untuk penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
  - b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan; dan
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menyelaraskan program atau kegiatan pembangunan dan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
- (5) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan berkelanjutan;
  - b. mengidentifikasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;
  - c. melakukan rehabilitasi dan pemulihan terhadap kawasan dan/atau ekosistem yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi ekologis;

- d. meningkatkan ketahanan di wilayah pesisir melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
  - e. menanggulangi dan mengendalikan pencemaran di pesisir dan laut; dan
  - f. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
- (6) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan Kawasan Kedungsepur untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengamankan keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional;
  - c. mengendalikan dampak lingkungan di daerah latihan militer dan/atau daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan
  - d. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- (7) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan alur migrasi biota laut dan perlindungan lingkungan Laut;
  - b. menyediakan jaringan transportasi laut yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat; dan
  - c. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (8) Strategi untuk perlindungan jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. menata jalur dan konstruksi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
  - b. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (9) Strategi untuk mewujudkan perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah dan dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengamanan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
  - b. mengalokasikan sebagian wilayah perairan untuk alur migrasi biota laut.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Rencana struktur ruang laut RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

### Bagian Kedua Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

#### Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
  - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sentra kegiatan usaha penggaraman di Kabupaten Demak; dan
  - b. sentra kegiatan perikanan tangkap, dan/atau perikanan budidaya di Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kabupaten Demak
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sentra industri maritim di Kota Semarang.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
  - b. klasifikasi kepelabuhanan perikanan.

#### Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah.
- (2) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Perikanan Sendang Sikucing di Kabupaten Kendal;

- b. Pelabuhan Perikanan Tawang di Kabupaten Kendal;  
dan
- c. Pelabuhan Perikanan Morodemak di Kabupaten Demak.

#### Pasal 14

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### BAB V

#### RENCANA POLA RUANG LAUT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Alur Laut.

##### Bagian Kedua

##### Kawasan Pemanfaatan Umum

#### Pasal 16

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Zona KPU-PL yang merupakan Zona Pelabuhan;
- b. Zona KPU-BU yang merupakan Zona Bandar Udara;
- c. Zona KPU-ID yang merupakan Zona Industri;
- d. Zona KPU-FU yang merupakan Zona Fasilitas Umum; dan
- e. Zona KPU-PK yang merupakan Zona Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 17

Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelabuhan.

Pasal 18

Zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa area pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani di perairan Kota Semarang.

Pasal 19

Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa wilayah perairan di Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan Kawasan Industri Terboyo yang digunakan sebagai pendukung Kawasan Industri Semarang.

Pasal 20

Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa zona yang penggunaannya untuk penyediaan fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat yaitu sebagai berikut prasarana dan sarana jalan, tanggul laut, dan/atau jembatan yang menghubungkan sebagian perairan Kota Semarang dengan sebagian perairan Kabupaten Demak.

Pasal 21

Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa zona pertahanan keamanan dan daerah latihan militer TNI AL di sebagian perairan sekitar Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga

Alur Laut

Pasal 22

(1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. Alur AL-AP yang merupakan Alur Pelayaran; dan
  - b. Alur AL-APK yang merupakan Alur Pipa atau Kabel Bawah Laut.
- (2) Alur AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Alur masuk pelabuhan; dan
  - b. Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Alur AL-APK-GM yang merupakan Alur Pipa Minyak dan Gas;
  - b. Alur AL-APK-KL yang merupakan Alur Kabel Listrik; dan
  - c. Alur AL-APK-KT yang merupakan Alur Kabel Telekomunikasi.

### Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 digambarkan dalam Peta Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona dalam Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar koordinat masing-masing zona dalam Rencana Pola Ruang Laut tersebut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## BAB VI

### RENCANA PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 24

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang dituangkan ke

dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam program 5 (lima) tahunan.

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ KSN di Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usulan program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. institusi pelaksana program; dan
  - e. waktu pelaksanaan.

#### Pasal 25

Usulan program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Rencana Struktur Ruang Laut.
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Rencana Pola Ruang Laut.

#### Pasal 26

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
  - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
  - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
  - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2035–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSN di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

#### Pasal 29

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 30

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. peraturan pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. ketentuan pengenaan sanksi.

## Bagian Kedua

### Peraturan Pemanfaatan Ruang

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 31

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Pemanfaatan ruang pada Rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
  - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.

#### Paragraf 2

##### Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

#### Pasal 32

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 33

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PL
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-BU;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-ID;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-FU; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PK.

Pasal 34

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
  2. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
  3. penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh;
  4. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
  5. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
  6. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
  7. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
  8. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
  9. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan/atau dermaga; dan/atau
  10. pengalokasian ruang perairan pandu.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;

2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona KPU-PL.

#### Pasal 35

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;
  2. pengamanan terhadap ruang udara untuk penerbangan yang berupa ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
  3. operasional kebandarudaraan;
  4. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
  5. penunjang keselamatan operasi penerbangan;
  6. pelayanan kepabeanan; dan/atau
  7. karantina, imigrasi, dan keamanan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan; dan/atau
  2. kegiatan yang mengganggu fungsi zona KPU-BU;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar Zona KPU-BU yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan/atau
  2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi.

#### Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. perusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;

2. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, Alur Pelayaran;
  3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai; dan/atau
  4. penyediaan tempat untuk aktifitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
  2. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan/atau
  3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona KPU-ID;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. reklamasi;
  2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
  3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan Zona KPU-ID.

#### Pasal 37

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pengembangan sarana dan prasarana jalan dan/atau jembatan di wilayah pesisir.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas terbangun dan ekosistem perairan pesisir; dan/atau
  2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona KPU-FU;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan mendukung pengembangan jalan dan/atau jembatan;

2. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Zona KPU-FU;
3. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dan/atau terpisah dengan garis pantai;
4. penyelenggaraan reklamasi di Zona KPU-FU dengan lokasi sumber material reklamasi sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang diatur dalam RTRW, RZWP-3-K dan/atau hasil kegiatan pendalaman alur;
5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona KPU-FU.
6. mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan
7. pengembangan harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona; dan/atau
8. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona fasilitas umum dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan.

#### Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
  1. pengembangan fungsi Zona KPU-PK sebagai pendukung kedaulatan Negara; dan/atau
  2. kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pelayaran dan/atau kenavigasian;
  2. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut;
  3. penelitian dan pendidikan;
  4. monitoring dan evaluasi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan/atau

5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona KPU-PK.

#### Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-AP;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-APK-GM;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-APK-KL; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-APK-KT.

#### Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
  2. pengerukan alur pelayaran;
  3. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal
  4. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
  5. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur AL-AP.
  2. pembangunan permukiman;
  3. wisata bahari;
  4. pembudidayaan ikan; dan/atau
  5. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
  1. pemanfaatan Alur AL-AP untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan

- pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur AL-AP.

#### Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur AL-APK-GM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, Alur AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, Alur AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
  2. pelaksanaan konservasi;
  3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
  4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pertambangan mineral;
  2. labuh jangkar;
  3. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
  4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
  5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
  1. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;
  2. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; dan/atau

3. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Alur AL-APK-GM, Alur AL-APK-KL, dan Alur AL-APK-KT.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 42

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b pada wilayah perairan Kawasan Perkotaan Kedungsepur meliputi :
  - a. Izin Lokasi Perairan; dan
  - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Tata cara ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

Ketentuan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan perencanaan ruang Laut;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut agar sejalan dengan perencanaan ruang Laut; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut yang sejalan dengan perencanaan ruang Laut.

Pasal 44

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut dibatasi pengembangannya.

#### Pasal 45

Insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 41;
- c. Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

#### Pasal 46

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif wajib memperhatikan:
  - a. relevansi isu prioritas;
  - b. proses konsultasi publik;
  - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
  - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau

- f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
  - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pengurangan retribusi;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat lokal diberikan dalam bentuk pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - b. kewajiban memberi imbalan;
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
  - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
  - a. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 50

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 51

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 52

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
  - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
  - b. pertukaran data dan informasi;
  - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
  - d. pemeriksaan sampel; dan
  - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat Lokal.
- (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 53

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur;

- b. menikmati penambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur kepada pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 54

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan dalam RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah perairan Kawasan Kedungsepur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan,

estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;

- f. memelihara kualitas Sumber Daya Pesisir Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perairan Kawasan Kedungsepur.

### Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 55

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah perairan di Kawasan Kedungsepur dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 56

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

## BAB IX JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 57

- (1) RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
- a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

#### Pasal 58

Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

#### Pasal 59

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 61

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Pasal 62

(1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan apabila:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur; atau
- b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

(2) Revisi terhadap RZ Kawasan Perkotaan Kedungsepur dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan/atau peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan telah sesuai dengan

ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

- c. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang perairan tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini
  2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona berdasarkan peraturan presiden ini;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- d. pemanfaatan ruang perairan yang Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaannya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.
- e. pemanfaatan ruang Perairan Pesisir Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan tanpa Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang perairan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
  2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan;
- f. peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Tengah , yang bertentangan dengan peraturan presiden ini

harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Pasal 61 huruf b, Pasal 63, Pasal 71, Pasal 99 huruf b, Pasal 101, dan Pasal 108 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .... 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR .....

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN  
 PERKOTAAN KEDUNGSEPUR

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
<b>I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN</b>								
<b>A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan</b>								
1. Pembangunan sarana dan prasarana sentra pengembangan kegiatan pariwisata dengan fungsi utama wisata bahari minat khusus mancanegara dan domestik	Lampiran I dan II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, Kemeterian Pariwisata, Kemenperin					
2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra industri maritim dengan fungsi utama sentra industri perkapalan	Lampiran I dan II	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin, Kemenhub,					
3. Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama sentra perdagangan dan jasa	Lampiran I dan IV	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin					
4. Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan transportasi laut dengan fungsi utama simpul pelabuhan laut	Lampiran I dan IV	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
5. Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Lampiran I dan IV	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Kemenperin, POLHUKAM					
<b>B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut</b>								
<b>B.1. Sistem Jaringan Transpotasi Laut</b>								
1. Tatanan kepelabuhanan nasional								
a. Pemantapan atau pengembangan pelabuhan utama	Lampiran I	APBN, APBD, Investasi Swasta	Kemenhub					
b. Pemantapan atau pengembangan pelabuhan pengumpul	Lampiran I	APBN, Investasi Swasta	Kemenhub					
c. Pemantapan atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional	Lampiran I	APBN, Investasi Swasta	Kemenhub					
d. Pemantapan atau pengembangan pelabuhan untuk kebutuhan khusus atau kepentingan sendiri	Lampiran I	APBN, Investasi Swasta	Kemenhub					
2. Tatanan Kepelabuhanan Perikanan								
Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan.	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemerintah Provinsi dan Swasta					
3. Tatanan Kepelabuhanan Wisata								
Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Wisata	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemerintah Provinsi dan Swasta					
<b>B.2. Sistem Jaringan Drainase</b>								
1. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Pemerintah Provinsi, KLHK dan Swasta					
2. Pembangunan prasarana drainase	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta,	KKP, ATR, PUPERA,					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
		dan/atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Provinsi, KLHK dan Swasta					
3. Kegiatan bersih sungai dari hulu ke hilir	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Pemerintah Provinsi, KLHK dan Swasta					
4. Pengamanan/rehabilitasi pantai, erosi/abrasi	Lampiran I dan II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, ATR, PUPERA, Pemerintah Provinsi, KLHK dan Swasta					
<b>II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN</b>								
<b>A. Kawasan Pemanfaatan Umum</b>								
<b>1. Zona Pelabuhan</b>								
a. Revisi dan Penetapan tata batas area pelabuhan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, KKP, PUPERA, Swasta					
b. Identifikasi kondisi sarana pelabuhan								
c. Peningkatan skala, fasilitas dan pelayanan pelabuhan nasional	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, KKP, PUPERA, Swasta					
d. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan kargo	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, KKP, PUPERA, Kemen BUMN, Swasta					
e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan penyeberangan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, KKP, PUPERA, Swasta					
f. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan khusus	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, PUPERA, KKP, Kemen BUMN, Swasta					
g. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, PUPERA, KKP, Kemen BUMN, Swasta					
h. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan wisata	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, Kementerian Pariwisata, Swasta, Pemerintah					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
			Daerah					
i. Revitalisasi dan Penataan prasarana dan sarana di wilayah pelabuhan dan DLKP/DLKR	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, swasta					
j. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur (fasilitas pokok dan fasilitas penunjang) pelabuhan bongkar muat/barang dan penumpang	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, Swasta, Pemerintah Daerah					
k. Mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, PUPERA Swasta, Pemerintah Daerah					
l. Pengelolaan jalur pelayaran	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, PUPERA Swasta, Pemerintah Daerah					
m. Pengelolaan area tambat labuh dan lego jangkar	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, PUPERA Swasta, Pemerintah Daerah					
n. Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, Kementerian Pariwisata, Swasta, Pemerintah Daerah					
o. Penataan ruang kawasan sekitar pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan rakyat	Lampiran II	APBN dan APBD	KKP, Kemenhub dan Pemerintah Daerah					
p. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	Lampiran II	APBN dan APBD	Kemenhub dan Pemerintah Daerah					
q. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kepelabuhanan	Lampiran II	APBN dan APBD	Kemenhub dan Pemerintah Daerah					
r. Pengembangan akses tol masuk pelabuhan	Lampiran II	APBN, APBD investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, Pemerintah Daerah, Swasta					
s. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan PPI Tambak Lorok	Lampiran II	APBN dan APBD	KKP dan Pemerintah Daerah					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
t. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan PPI di seluruh KSN Kedungsepur	Lampiran II	APBN dan APBD	KKP dan Pemerintah Daerah					
u.								
v. Rencana pengembangan kereta dalam kawasan pelabuhan	Lampiran II	APBN, APBD investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, Pemerintah Daerah, Swasta					
w. Pengembangan jasa-jasa kelautan	Lampiran II	APBN, investasi dunia usaha, kerjasama	Kemenhub, KKP, Kemen BUMN, Kementerian Pariwisata, Swasta, Pemerintah Daerah					
<b>2. Zona Bandar Udara</b>								
a. Penyediaan alokasi ruang untuk pengembangan bandar udara	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Pemda, Swasta					
b. Pengembangan fasilitas dan pelayanan bandar udara	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Pemda, Swasta					
c. Pembangunan dan revitalisasi sarana bantu navigasi	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Pemda, Swasta					
d. Penetapan penyediaan jalur penerbangan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Pemda, Swasta					
e. Penyediaan fasilitas pendukung bandara	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Pemda, Swasta					
f. Sosialisasi penetapan kawasan bandara udara baru	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Kemenhub, Otoritas Bandara, Pemerintah					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
		kerjasama pendanaan	Daerah					
g. Pengembangan bandar udara melalui teknik rekayasa tertentu dan/ atau reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Otoritas Bandara, Pemerintah Daerah					
h. Pembuatan jalur lindung berbasis lingkungan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Otoritas Bandara, Pemerintah Daerah					
i. Penataan kawasan untuk keselamatan penerbangan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Otoritas Bandara, Pemerintah Daerah					
<b>3. Zona Energi</b>								
a. Peningkatan jaringan dan kapasitas penyediaan listrik dan gas	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					
b. Penyediaan ruang untuk peningkatan kapasitas PLTU dan PLTGU	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan PLTG dan PLT Gas dan Uap	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					
d. Penataan koridor pemasangan dan/ atau penempatan kabel listrik bawah laut	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					
e. Melakukan pengembangan dan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/ atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
f. Pembangunan stasiun bahan bakar minyak dan Depo Minyak	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, Pertamina, Swasta					
g. Pengembangan PLTS mandiri untuk kegiatan perkantoran dan sarana pelayanan umum	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					
h. Meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan Kawasan Kedungsepur	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta					
i. Peningkatan riset/penelitian dan Pengembangan pemanfaatan energi alternatif untuk pemenuhan energi	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta, Universitas					
j. Peningkatan perlindungan dan penanganan dampak terhadap efek negatif dari PLTU/PLTGU	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, Swasta, Pemerintah Daerah, Universitas					
<b>4. Zona Industri</b>								
a. Menyediakan ruang untuk jasa-jasa kelautan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
b. Menyediakan ruang laut untuk kegiatan perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman modern yang terintegrasi	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
c. Pengembangan Sentra industri maritim di perairan sekitar Kota Semarang	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
d. Membangun Kawasan terpadu perdagangan jasa, industri, pelabuhan,	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta,	KKP, Pemda, Swasta,					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
perikanan, pariwisata		dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenperindag					
e. Pengembangan kawasan ekonomi khusus	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
f. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang terpadu untuk mendukung investasi	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
g. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
h. Menyediakan ruang pengelolaan hasil kelautan dan perikanan (unit usaha pengolahan hasil perikanan)	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
i. Pengembangan industri terpadu	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, Kemenperindag					
j. Pengembangan kawasan hijau	Lampiran II	APBN dan APBD	KLHK, Kemenperindag, Pemerintah Daerah					
k. Pengawasan secara berkala dan pengendalian terhadap dampak negatif dan/atau bencana akibat keberadaan zona industri	Lampiran II	APBN dan APBD	KLHK, Kemenperindag, Pemerintah Daerah					
l. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan industri	Lampiran II	APBN dan APBD	KLHK, Kemenperindag, Pemerintah Daerah					
<b>5. Zona Pariwisata</b>								
a. Menyediakan ruang pengelolaan hasil kelautan dan perikanan (wisata kuliner,	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta,	Kemenpar, KKP, Swasta, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
unit usaha pengolahan hasil perikanan)		dan/atau kerjasama pendanaan						
b. Pengembangan pusat wisata kuliner dan jasa	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda					
c. Mengembangkan conectivitas wisata bahari dan budaya	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda, Kemenhub					
d. Penyediaan ruang publik untuk kegiatan wisata bahari	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda, Kemenhub					
e. Mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis wisata minat khusus secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan kawasan konservasi serta menunjang perekonomian wilayah di sekitarnya	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda					
f. Menyediakan fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan wisata bahari terpadu	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda					
g. Peningkatan kegiatan ekowisata mangrove	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda					
h. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda					
i. Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal menjadi guide dan pembuatan suvenir	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama	Kemepar, KKP, Swasta, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
		pendanaan						
j. Pengembangan destinasi wisata, jumlah atraksi wisata dan pasar wisata	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Swasta, Pemda					
k. Peningkatan manajemen kepariwisataan bahari	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Swasta, Pemda					
l. Pembinaan. Monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Swasta, Pemda					
m. Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenpar, KKP, Swasta, Pemda					
<b>6. Zona Pemukiman</b>								
a. Penataan kawasan pemukiman masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal	Lampiran II	APBN, APBD, BUMN dan instansi non pemerintah	KKP, ATR, PUPERA, Pemerintah Daerah dan Instansi Non Pemerintah/Swasta					
b. Pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan	Lampiran II	APBN, APBD, BUMN dan instansi non pemerintah	KKP, ATR, PUPERA, Pemerintah Daerah dan Instansi Non Pemerintah/Swasta					
c. Mengalokasikan ruang untuk pemukiman masyarakat hukum adat dan atau masyarakat lokal	Lampiran II	APBN, APBD, BUMN dan instansi non pemerintah	KKP, ATR, PUPERA, Pemerintah Daerah dan Instansi Non Pemerintah/Swasta					



USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
a. Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas umum	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, LSM, Kemenperindag					
b. Pengawasan dan pengendalian perkembangan di dalam zona fasilitas umum	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, LSM, Kemenperindag					
c. Pengembangan jalan dan jembatan yang berbasis mitigasi bencana	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, Swasta, LSM, Kemenperindag					
<b>8. Zona Pertahanan dan Keamanan</b>								
a. Penertiban bangunan dan aktivitas di sekitar zona pertahanan	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
b. Penyediaan ruang untuk pertahanan dan keamanan	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
c. Kerjasama dengan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan di laut	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
d. Penyediaan ruang untuk tempat latihan militer	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
e. Penempatan pos pertahanan keamanan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
f. Peningkatan dan memperkuat peralatan radar militer	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
g. Revitalisasi sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	Lampiran II	APBN	KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pemda					
<b>C. Alur Laut</b>								
<b>1. Alur Pelayaran</b>								
a. Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran internasional	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Kemenhub, Kemenpar, Swasta					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
		kerjasama pendanaan						
b. Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran nasional	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemenpar, Swasta					
c. Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran wisata	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Pemda, Kemenpar, Swasta					
d. Menyediakan alur perikanan tradisional	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, KKP, Kemenpar, Swasta					
<b>2. Alur Pipa</b>								
a. Menyediakan ruang untuk alur pipa minyak dan gas	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, ESDM, KKP					
b. Pengelolaan jalur Pipa Minyak dan Gas	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, ESDM, KKP					
c. Menyediakan ruang untuk alur pipa air bersih	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, PUPR, KKP					
d. Pengamanan pipa bawah laut untuk sumber air baku	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, PUPR, KKP					
<b>3. Alur Kabel Bawah Laut</b>								
a. Menyediakan ruang untuk kabel telekomunikasi	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama	Kemkominfo, Swasta, PT.Telkom					


USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 -2019)	(2020- 2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2037)
		pendanaan						
b. Pengelolaan jalur kabel listrik bawah laut	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	PLN, Swasta					
c. Pengelolaan jalur kabel telekomunikasi bawah laut	Lampiran II	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemkominfo, Swasta					

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO





**DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT**  
**DIREKTORAT JENDBAL PENGELAAAN RUANG LAUT**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**RENCANA ZONASI**  
**KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ-KSN)**  
**KEDUNGSEPUR**

**PETA RENCANA POLA RUANG LAUT**

SKALA 1 : 120.000

PROYEKSI : UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR  
 SISTEM GRID : GEOGRAFIS  
 DATUM : WGS-1984, ZONA 49-SELATAN

**LEGENDA**

<b>BATAS ADMINISTRASI</b>	<b>PERAIRAN</b>
● Bulette Provinsi	● Dasar
● Bulette Kota/Kabupaten	● Garis Pantai
● Bulette Kecamatan	● Survei
- - - Batas Wilayah Perencanaan	<b>SISTEM JARINGAN JALAN</b>
- - - Batas Provinsi	— Jalan Tol
- - - Batas Kabupaten	— Jalan Arteri
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor
- - - Batas Desa	— Jalan Candi Aji
<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>SISTEM TATANAMAN KEPELABUHAN</b>
✚ Bandar Udara	✚ Pelabuhan Utama
✚ Terminal Bus	✚ Pelabuhan Pengumpul
✚ Stasiun	✚ Pelabuhan Khusus
✚ Perantara Listrik	<b>SISTEM PELABUHAN PERIKANAN</b>
	— PPI
	— PPI

**KETERANGAN**

**KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**

- Zona Perikanan dan Perikanan Negeri
- Zona Bandar Utama
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pelabuhan

**ALUR LAUT**

- Alur Perayaan
- Alur Pelayanan dan/atau Perhubungan Regional
- Alur Pelayanan dan/atau Perhubungan Khusus
- Alur Pipa Bawah Laut
- Pipa Saluran Laut

**INSET PETA**

**KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA**

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi Nasional
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 25.000, Tahun 2017
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 50.000, Tahun 2017
- Material Teknik RZWP-3K Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2017
- Hasil Analisa 2018



DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT  
 DIREKTORAT JERIBAL PENGELOLAAN RUANG LAUT  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**RENCANA ZONASI  
 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ-KSN)  
 KEDUNGSEPUR**

**PETA WILAYAH PERENCANAAN**



PROYEKSI : UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR  
 SISTEM GRID : GEOGRAFIS  
 DATUM : WGS-1984, ZONA 48-SELATAN

- LEGENDA**
- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>BATAS ADMINISTRASI</b>       | <b>PERAIRAN</b>              |
| ● Ibu Kota Provinsi             | □ Darat                      |
| ● Ibu Kota Kota/Kabupaten       | □ Laut Pesisir               |
| ● Ibu Kota Kecamatan            | □ Sungai                     |
| - - - Batas Wilayah Perencanaan | <b>SISTEM JARINGAN JALAN</b> |
| --- Batas Provinsi              | — Jalan Tol                  |
| --- Batas Kabupaten             | — Jalan Arteri               |
| --- Batas Kecamatan             | — Jalan Kolektor             |
| --- Batas Desa                  | — Jalan Cerdas Api           |
| <b>INFRASTRUKTUR</b>            |                              |
| ✈ Bandara                       |                              |
| Ⓜ Pelabuhan                     |                              |
| ⚡ Jendero Jalan                 |                              |
| — Terminal Bus                  |                              |
| — Stasiun                       |                              |

**KETERANGAN**



**KETERANGAN RIWAYAT DAN SUMBER PETA**

Peta ini dibuat referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi Nasional.  
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 25.000, Tahun 2017  
 - Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 50.000, Tahun 2017  
 - Materi Teknis RZWP3K Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2017